



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor: 18/Pdt.G/2012/PA.MS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara para pihak sebagai berikut :

Penggugat, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di
Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung
Timur, disebut Penggugat..

M e l a w a n

Tergugat, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan, Sopir Bertempat tinggal di Kecamatan
Geragai, Kabupaten, Tanjung Jabung Timur, disebut
Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 01 Pebruari 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak pada tanggal 01 Pebruari 2012 dengan nomor register : 18/Pdt.G/2012/PA.MS, mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 09 September 2004 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai dengan kutipan akta nikah nomor : 393/07/XII/2004 tanggal 01 Desember 2004.
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Kec. Geragai, Kab. Tanjung Jabung Timur selama lebih kurang 2 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di Kec. Geragai, Kab. Tanjung Jabung Timur sampai dengan sekarang.
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis dan telah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. Anak 1, umur 7 tahun.
 2. Anak 2 umur 4 tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kurang lebih satu tahun setelah pernikahan, lebih kurang bulan september 2005 antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain ::

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, karena Tergugat malas/jarang bekerja dan kalau bekerja penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya/tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya.
 - b. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain bernama ---- antara ia dengan perempuan tersebut saling berkirim SMS yang isinya tentang cinta. Dan antara ia dengan perempuan tersebut saling berjalan bersama dan pernah bertemu dengan Penggugat.
 - c. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi tanpa alasan yang jelas.
 - d. Pada tanggal 13 Pebruari 2011 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sampai dengan sekarang tanpa pamit dengan Penggugat.
 - e. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat dan anaknya yakni ia lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada kepentingan rumah tangganya dan tidak memberi nafkah lahir dan batin selama berpisah.
 - f. Tergugat sering mabuk mabukan dan marah marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas..
- Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi, Tergugat sering membentak bentak Penggugat dengan kata kata kasar yang menyakitkan hati, sering menyatakan akan menceraikan Penggugat.
 - Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil.
 - Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada pula mengutus orang lain sebagai wakil ataupun kuasanya untuk menghadap di depan sidang oleh sebab itu Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara sebagaimana maksud Perma nomor 01 tahun 2008 dan Majelis Hakim hanya memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat tersebut, atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat tetap pada pendiriannya semula sesuai dengan surat gugat tersebut.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di depan sidang karena tidak pernah hadir, sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang sesuai dengan berita acara panggilan nomor 18/Pdt.G/2012/PA.MS. masing-masing tanggal 8 Pebruari 2012 dan tanggal 14 Pebruari 2012.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa foto kopi kutipan akta nikah bermeterai cukup yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang nomor: 393/07/XII/2004 tanggal 01 Desember 2004

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi mengaku bernama :

1. Saksi 1, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga Bertempat tinggal di Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dibawah sumpahnya telah memberi keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil..
 - Bahwa saksi kenal dengan dengan Tertgugat sejak setelah mereka menikah.
 - Bahwa saksi hadir saat akad nikah Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kota Baru kurang lebih dua tahun lalu pindah ke rumah sendiri masih di Desa Kota Baru.
 - Bahwa selama menikah, mereka telah dikaruniai dua orang anak..
 - Bahwa sekarang ini mereka telah pisah rumah selama lebih kurang satu tahun.
 - Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat.
 - Bahwa antar Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka maabuk mabukan bersama teman temannya dan juga Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain.
 - Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah terhadap Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya damai sudah pernah dilakukan oleh pihak keluarga masing-masing, namun tidak berhasil..

2. Saksi 2, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ikut orang tua, Bertempat tinggal di Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dibawah sumpahnya telah memberi keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat..
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat.
- Bahwa saksi hadir saat mereka menikah.
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kota Baru lalu pindah ke rumah sendiri di Desa Kota Baru juga., dan telah dikaruniai dua orang anak laki-laki bernama Angga dan Reva..
- Bahwa sekarang ini mereka telah pisah rumah selama lebih kurang 1 tahun
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat suka main judi dan mabuk mabukan bahkan sekarang ini Tergugat ada bermain cinta dengan perempuan lain dan saksi pernah melihat sendiri Tergugat bersama dengan perempuan tersebut..
- Bahwa selama pisah tersebut, Tergugat tidak pernah kasih nafkah.
- Bahwa upaya damai dari pihak keluarga sudah diupayakan 3 bulan lalu, namun Tergugat tidak mau berbaik dengan Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa semua rangkaian peristiwa yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk ringkasnya dianggap telah termuat dalam putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dari pengakuan Penggugat dan keterangan dua orang saksi, telah terbukti bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Muara Sabak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P1, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah secara hukum sehingga secara kumulatif telah terpenuhi syarat-syarat formil dan materiil suatu gugatan untuk dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut sesuai dengan maksud pasal 49 ayat 1 huruf (a) beserta penjelasannya pada ayat 2 angka (9) dan pasal 73 ayat 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara disebabkan pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasehat dan menganjurkan agar Penggugat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka keniscayaan ini sebagai sidang perdamaian tidak berhasil dan Perma nomor 1 tahun 2008 tidak terpenuhi dan pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan sesuai dengan maksud pasal 154 Rbg, Jis pasal 65 dan pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat setelah diperiksa dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada berupa saksi-saksi dan surat-surat yang isi dan keterangannya saling mendukung dan bersesuaian dengan dalil-dalil dimaksud dan setelah dilengkapi dengan bukti persangkaan Majelis Hakim atas ketidak hadirannya Tergugat di muka persidangan yang dapat disangka bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, berarti ia telah mengakui kebenaran dalil Penggugat tersebut, dan sepanjang yang tersurat dalam surat gugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya harmonis, namun sejak bulan September 2005 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan secara terus menerus yang disebabkan Tergugat suka main judi, mabuk mabukan dan main perempuan.
- Bahwa sejak tanggal 13 Februari 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat dan dua anaknya.
- Bahwa upaya damai dari pihak keluarga sudah pernah diupayakan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan tanpa lagi mencari siapa penyebab utama ketidakharmonisan rumah tangga tersebut, namun secara jelas dan nyata Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah yang sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan bila dibiarkan terus, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 serta pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit dicapai oleh Penggugat dan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya dan alasan perceraian tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat telah sejalan dengan dalil Syar'i dalam kitab Ash-Shawiy juz IV halaman 204 yang berbunyi :

Artinya : Jika terjadi perselisihan rumah tangga yang sudah tidak ada lagi saling cinta dan kasih sayang antara suami istri tersebut, maka jalan terbaik bagi mereka berdua adalah bercerai.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir dan ia tidak ada pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di depan sidang dan tidak hadirnya Tergugat tersebut tanpa menunjukkan suatu alasan yang sah secara hukum, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 Rbg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat adanya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, terhadap Penggugat .
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat nikah.ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membendakan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari senin tanggal 20 Pebruari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1433 Hijriyah oleh Kami Drs. Bakir Fuadi sebagai Hakim Ketua Majelis, Ahmad Affendi, S.Ag.. dan Achmad Kadarisman SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta dibantu oleh Kurnia Murni Maharani, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Ketua

Drs. Bakir Fuadi

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ahmad Affendi, S.Ag..

Achmad kadarisman, SHI.

Panitera Pengganti

Kurnia Murni Maharani, SH.

Perincian biaya :

| | |
|-----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000, |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp 225.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 316.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor: 157/Pdt.G/2011/PA.MS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara para pihak sebagai berikut :

MUSDALIPAH binti DG PATAPPA, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di RT. 10 Desa Simbur Naik, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, disebut Penggugat..

M e l a w a n

BASRI bin PASAMPO, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan, Tani, Bertempat tinggal di RT. 10 desa Simbur Naik, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten, Tanjung Jabung Timur, disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 19 Agustus 2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak pada tanggal 19 Agustus 2011 dengan nomor register : 157/Pdt.G/2011/PA.MS, mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 01 Oktober 1998 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai dengan kutipan akta nikah nomor : 360/03/XII/1998 tanggal 2 Desember 1998..
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di desa Sungai Raya, Tembilahan Kabupaten Indra Giri Ilir selama 6 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di desa Simbur Naik Kecamatan Muara Sabak Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Khairul, umur 7 tahun.

- Bahwa sejak masuk tahun ke 8 (delapan) antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
6. Tergugat bermain cinta dan telah menikah dengan perempuan lain bernama Nisah, antara ia dengan perempuan tersebut telah hidup kumpul serumah dan telah dikaruniai dua orang anak.
 7. Tergugat sering meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam, bahkan sampai pagi tanpa alasan yang jelas.
 8. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan rumah tangga.

- Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi, Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati.
- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2004 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dan sejak saat itu pula Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang lebih kurang 7 tahun 1 bulan..
- Bahwa selama pisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun nafkah batin..
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut, Penggugat sudah menderita lahir dan bathin serta tidak sudi lagi bersuamikan Tergugat untuk masa-masa yang akan datang, sebab rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sulit untuk dicapai lagi dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat melalui Pengadilan Agama Muara Sabak.
- Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya..

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada pula mengutus orang lain sebagai wakil ataupun kuasanya untuk menghadap di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di depan sidang oleh Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara sebagaimana maksud Perma nomor 01 tahun 2008 dan Majelis Hakim hanya memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat tersebut, atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat tetap pada pendiriannya semula sesuai dengan surat gugat tersebut.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di depan sidang karena tidak pernah hadir, sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang sesuai dengan berita acara panggilan nomor 157/Pdt.G/2011/PA.MS. masing-masing tanggal 5 September 2011 dan tanggal 15 September 2011.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa foto kopi kutipan akta nikah bermeterai cukup yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak nomor: 360/03/XII/1998 tanggal 2 Desember 1998. dan telah dinazagelen diberi tanda P1.

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi mengaku bernama :

2. ROHANA binti AMBO TANG, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Bertempat tinggal di Desa Simbur Naik, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dibawah sumpahnya telah memberi keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah tetangga saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat.
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah.
- Bahwa saksi hadir saat mereka menikah.
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih 6 tahun lamanya.
- Bahwa sekarang ini mereka telah berpisah lebih kurang 7 tahun.
- Bahwa mereka sering bertengkar yang disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain.
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah terhadap Penggugat
- Bahwa upaya damai sudah pernah dilakukan, namun tidak berhasil..

2. AHMAD bin DG PATAMPA, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di RT 10 desa Kuala Simbu, Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dibawah sumpahnya telah memberi keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi..

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat.
- Bahwa saksi hadir saat mereka menikah.
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Khairul umur 7 tahun..
- Bahwa sekarang ini mereka telah pisah rumah selama 7 tahun
- Bahwa penyebabnya karena Tergugata mau menikah lagi dengan perempuan lain bernama Nisa, dan sekarang mereka telah menikah dengan perempuan tersebut dan telah dikaruniai satu orang anak..
- Bahwa selama pisah tersebut, Tergugat tidak pernah kasih nafkah.
- Bahwa upaya damai dari pihak keluarga sudah dilakukan namun tidak berhasil..

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa semua rangkaian peristiwa yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk ringkasnya dianggap telah termuat dalam putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dari pengakuan Penggugat dan keterangan dua orang saksi, telah terbukti bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Muara Sabak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P1, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah secara hukum sehingga secara kumulatif telah terpenuhi syarat-syarat formil dan materiil suatu gugatan untuk dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut sesuai dengan maksud pasal 49 ayat 1 huruf (a) beserta penjelasannya pada ayat 2 angka (9) dan pasal 73 ayat 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkar disebabkan pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasehat dan menganjurkan agar Penggugat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka keniscayaan ini sebagai sidang perdamaian tidak berhasil dan Perma nomor 1 tahun 2008 tidak terpenuhi dan pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan sesuai denagn maksud pasal 154 Rbg, Jis pasal65 dan pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
tahun 2009, pasal 59 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan pasal 31 Peraturan
Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat setelah diperiksa dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada berupa saksi-saksi dan surat-surat yang isi dan keterangannya saling mendukung dan bersesuaian dengan dalil-dalil dimaksud dan setelah dilengkapi dengan bukti persangkaan Majelis Hakim atas ketidak hadiran Tergugat di muka persidangan yang dapat disangka bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, berarti ia telah mengakui kebenaran dalil Penggugat tersebut, dan sepanjang yang tersurat dalam surat gugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak memasuki tahun ke delapan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat berpacaran dengan perempuan lain dan menyatakan akan menikahi perempuan tersebut.
- Bahwa sekarang ini Tergugat telah nikah dengan perempuan tersebut bernama Nisa dan telah mempunyai seorang anak.
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang lebih kurang 7 tahun lamanya..
- Bahwa selama 7 tahun berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat.
- Bahwa upaya damai pernah dilakukan pihak keluarga, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan tanpa lagi mencari siapa penyebab utama ketidakharmonisan rumah tangga tersebut, namun secara jelas dan nyata Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah yang sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan bila dibiarkan terus, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 serta pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit dicapai oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya dan alasan perceraian tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat telah sejalan dengan dalil Syar'i dalam kitab Ash-Shawiy juz IV halaman 204 yang berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : Jika terjadi perselisihan rumah tangga yang sudah tidak ada lagi saling cinta dan kasih sayang antara suami istri tersebut, maka jalan terbaik bagi mereka berdua adalah bercerai.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir dan ia tidak ada pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di depan sidang dan tidak hadirnya Tergugat tersebut tanpa menunjukkan suatu alasan yang sah secara hukum, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 Rbg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat adanya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini.

MENGADILI

6. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
7. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
8. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (BASRI bin PASAMPO), terhadap Penggugat (MUSDALIPAH binti DG. PATAPPA).
9. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
10. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari senin tanggal 03 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Zulkaidah 1432 Hijriyah oleh Kami Drs. Bakir Fuadi sebagai Hakim Ketua Majelis, Anneka Yosihilma, SH.MH. dan Achmad Kadarisman SHL. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota serta dibantu oleh Abas BA. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Ketua

Drs. Bakir Fuadi

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Anneka Yosihilma SH. MH.

Achmad kadarisman, SHI.

Panitera Pengganti

Abas, BA..

Perincian biaya :

| | |
|-------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp 375.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Meterai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 466.000,- |
| | Rp. 466.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)